



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN

NOMOR : 134.4 / 15 / Pem

NOMOR : MoU-01/WPJ.29/KP.07/2019

TENTANG

**KOORDINASI, KONSOLIDASI DAN HARMONISASI DI BIDANG PERPAJAKAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Pangkalan Bun yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-2911 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DAHLIA, S.S.T., Ak., M.Ak.** : Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 511/KM.I/UP.11/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan HM. Rafi'i Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama untuk melakukan Koordinasi, Konsolidasi dan Harmonisasi di Bidang Perpajakan Antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **DASAR HUKUM**

#### **Pasal 1**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang0undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tahun tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah sebagai sumber dana utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan bersama ini adalah meliputi kegiatan sosialisasi, asistensi, bimbingan, konsultasi, pengawasan, koordinasi, konsolidasi, harmonisasi, pertukaran data/informasi, evaluasi, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

### **BAB IV**

#### **BENTUK KERJA SAMA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sosialisasi, Asistensi, Bimbingan, Konsultasi dan Pengawasan**

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan sosialisasi, asistensi, bimbingan, konsultasi dan pengawasan meliputi :

- (1) **Pihak Pertama** memfasilitasi dan mengomunikasikan pelaksanaan sosialisasi, asistensi, bimbingan, konsultasi dan pengawasan kepada masyarakat dan Wajib Pajak yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait kewajiban pajak daerah maupun pajak pusat;
- (2) **Pihak Kedua** memfasilitasi dan mengomunikasikan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai bentuk sosialisasi, asistensi, bimbingan, konsultasi, dan pengawasan kepada masyarakat dan Wajib Pajak yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) **Pihak Kedua** memberikan sosialisasi, asistensi, bimbingan, konsultasi, dan pengawasan kepada masyarakat, Wajib Pajak dan kepada jajaran **Pihak Pertama** di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pendaftaran NPWP, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran pajak terutang, serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa maupun Tahunan (SPT Masa/Tahunan).

**Bagian Kedua**  
**Koordinasi, Konsolidasi dan Harmonisasi**  
**Pasal 5**

Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan harmonisasi meliputi :

**(1) Pihak Pertama:**

- a. Mewajibkan setiap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP Cabang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun.
- b. Dalam setiap pemberian pelayanan perijinan, pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, melaksanakan kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan meminta pemohon layanan untuk melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau *Tax Clearance* dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun ;

**(2) Pihak Kedua:**

- a. Wajib mendaftarkan/mengukuhkan pelaku usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) Lokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- b. Wajib segera menyelesaikan pelayanan atas Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan/atau Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau *Tax Clearance* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Bagian Ketiga**  
**Pertukaran Data/Informasi dan Evaluasi**  
**Pasal 6**

Pelaksanaan pertukaran data/informasi dan evaluasi meliputi :

- (1) **Pihak Pertama** memberikan fasilitas dan sarana dalam rangka memperoleh data/informasi/dokumen penting lainnya yang diperlukan **Pihak Kedua**, dengan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sepanjang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, Alamat Tempat Kedudukan Usaha dan Alamat Lokasi Usaha bagi Wajib Pajak Badan, Alamat Domisili dan Alamat Lokasi Usaha bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebagai alat penggalian potensi pajak sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dengan tetap mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku;

- (2) **Para Kedua** mengolah data dan informasi tersebut dalam rangka penggalian potensi perpajakan sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang optimal sebagai sumber dana APBN dan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat;
- (3) **Para Pihak** wajib menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Yang dimaksud dengan data dan informasi pada ayat (1), (2) dan (3) adalah data dan informasi meliputi data/informasi perijinan, pembinaan dan pengawasan yang bernilai potensi perpajakan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (5) Evaluasi kegiatan sosialisasi, asistensi, bimbingan, konsultasi, pengawasan, koordinasi, konsolidasi, harmonisasi, pertukaran data/informasi dilaksanakan dalam Forum Rapat Koordinasi oleh Para Pihak di tingkat Kabupaten secara periodik.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 8**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu kesepakatan bersama berakhir;
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atas kesepakatan **Para Pihak** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **Para Pihak** menginstruksikan kepada pimpinan unit vertikal di bawahnya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Kesepakatan bersama ini dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut secara musyawarah berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini;
- (2) Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya;
- (3) Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada awal kesepakatan bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing **Pihak**.

**PIHAK KEDUA,**



**DAHLIA, S.S.T., Ak., M.Ak.**

**PIHAK PERTAMA,**



**Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H**